



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP 255 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PATIMBAN
DI KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016;
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Patimban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Percepatan Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tim Percepatan Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat sebagai Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 100);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 901 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 87 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PATIMBAN DI KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT.

PERTAMA : Membentuk Tim Percepatan Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dengan struktur susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Susunan organisasi Tim Percepatan Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:

1. Penanggung Jawab;
2. Tim Pengarah
3. Tim Pendamping;
4. Tim Pelaksana; dan
5. *Individual Expert*.

KETIGA ...

KETIGA : Tim Percepatan Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab:

Melakukan pembinaan pelaksanaan tugas pembangunan Pelabuhan Patimban untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan pembangunan Pelabuhan Patimban berjalan efektif dan efisien dalam mencapai rencana dan sasaran program Kementerian Perhubungan.

2. Tim Pengarah:

Memberikan pengarahan kepada Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dan Tim Pendamping, yang meliputi kegiatan perencanaan, pembiayaan, dan pembangunan, serta persiapan pengoperasian pelabuhan.

3. Tim Pendamping:

a. membantu Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dalam berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penyesuaian tata ruang, lingkungan hidup, persetujuan pembiayaan, pengadaan lahan, akses jalan dan kereta api, fasilitas penunjang pelabuhan, dan keselamatan pelayaran;

b. memberikan saran dan pertimbangan yang diperlukan terkait kegiatan perencanaan, pembiayaan, pembangunan dan persiapan pengoperasian pelabuhan;

c. melakukan monitoring secara berkala kemajuan pelaksanaan pembangunan pelabuhan; dan

d. berkoordinasi ...

d. berkoordinasi dengan *Individual Expert* dalam memberikan masukan kepada Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.

4. *Individual Expert:*

Memberikan saran dan masukan terhadap perencanaan, desain, pembangunan, dan pengoperasian Pelabuhan Patimban kepada Penanggung Jawab dan/atau Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.

- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Percepatan Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Susunan organisasi dan keanggotaan serta tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri tersendiri.
- KEENAM : Seluruh biaya kegiatan pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.
- KETUJUH : Masa kerja Tim Percepatan Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sampai dengan awal pengoperasian Pelabuhan Patimban dan dapat diganti atau diberhentikan sewaktu-waktu oleh Menteri Perhubungan dengan Keputusan Menteri.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 420 Tahun 2016 tentang Tim Perencanaan, Pembangunan dan Persiapan Pengoperasian Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 475 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Menteri Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
8. Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut;
9. Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut;
10. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan;
11. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, Kementerian Perhubungan;
12. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perhubungan;
13. Kepala Biro Kerja Sama, Kementerian Perhubungan;
14. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,




SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 255 TAHUN 2017
TENTANG
TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PELABUHAN PATIMBAN DI KABUPATEN
SUBANG PROVINSI JAWA BARAT

STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI
TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PATIMBAN
DI KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 255 TAHUN 2017
TENTANG
TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PELABUHAN PATIMBAN DI KABUPATEN
SUBANG PROVINSI JAWA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PATIMBAN
DI KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT

1. PENANGGUNG JAWAB : Menteri Perhubungan

2. TIM PENGARAH

Ketua : Direktur Jenderal Perhubungan Laut,
Kementerian Perhubungan

Anggota : 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian
Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal, Kementerian
Perhubungan;
3. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;
4. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur,
Kementerian Koordinator Maritim dan
Sumber Daya;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian
Keuangan;
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
dan Resiko, Kementerian Keuangan;
7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas;
8. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas;
9. Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat
Kabinet;

10. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
13. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM;
14. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
15. Deputi Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
16. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
17. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
18. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
19. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Perhubungan
20. Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
21. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
22. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
23. Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
24. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
25. Bupati Subang.

3. TIM PENDAMPING

Ketua : Direktur Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Anggota :

1. Direktur Transportasi, Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
2. Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Perhubungan Laut;
6. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen Perhubungan Laut;
7. Direktur Kenavigasian, Ditjen Perhubungan Laut;
8. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen Perhubungan Laut;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
10. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan KA, Ditjen Perkeretaapian;
11. Direktur Prasarana Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian;
12. Direktur Lalu Lintas Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Darat;
13. Kepala Biro Perencanaan;
14. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
15. Kepala Biro Hukum;
16. Kepala Biro Kerja Sama;
17. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
18. Kasubdit Perancangan dan Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan, Direktorat Kepelabuhanan;
19. Kasubdit Pengerukan dan Reklamasi, Direktorat Kepelabuhanan;

20. Kasubdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan, Direktorat Kepelabuhanan;
21. Kasubdit Tatahan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan;
22. Kepala Bagian Program, Biro Perencanaan;
23. Kepala Bagian Rencana, Biro Perencanaan;
24. Kepala Bagian Peraturan Transportasi Laut, Biro Hukum;
25. Kepala Bagian Perjanjian dan Advokasi Hukum, Biro Hukum;
26. Kepala Bagian Pelaksana Anggaran, Biro Keuangan;
27. Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen Perhubungan Laut;
28. Kepala Bagian Keuangan, Setditjen Perhubungan Laut;
29. Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Setditjen Perhubungan Laut;
30. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, Setditjen Perhubungan Laut;
31. Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
32. Kasubdit Perambuan dan Perbengkelan, Direktorat Kenavigasian;
33. Kasubdit Penataan Alur dan Perlintasan, Direktorat Kenavigasian;
34. Kasubdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

4. *INDIVIDUAL EXPERT*

1. Teknik Sipil : Prof. DR. Ir. Widjojo Adi Prakoso
2. Transportasi : Prof. DR. Ir. Ofyar Z.Tamin, MSc Eng
3. Transportasi Laut : DR. Tri Achmadi
4. Arsitektur : Prof. DR. Ing. Ir. Widjaya Martokusumo
5. Teknik Kelautan : Prof. DR. Ir. Ricky Lukman Tawekal
6. Geoteknik : Dr. Ir. Hary Christady Hardiyatmo, M.Eng, DEA

7. Lingkungan : DR. Ir. Ario Damar, Msi
8. Manajemen Konstruksi : Prof. Ir. Yusuf Latif, MT, PhD
9. Hukum : Dr. Nia Kurniati, SH, MH
10. Finansial Pelabuhan : Drs. Agus Widodo, M.Si.Ak
11. Ekonomi Makro : DR. Agus Edy Susilo, SE, MSc
12. Teknik Pelabuhan : Ir. Suwandi Saputro, Msi
13. Manajemen Pelabuhan : Ir. Djarwo Surjanto, Dipl.HE
14. Teknik dan Manajemen Perkeretaapian : Ir. Hermanto Dwiatmoko, MStr

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001